



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dinas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Pemrakarsa adalah penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL atau SPPL;
- b. tata cara pelaksanaan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II

KLASIFIKASI JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk kemudian diverifikasi oleh Dinas.
- (4) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat SPPL.
- (2) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori wajib dilengkapi UKL-UPL; dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemrakarsa wajib menyusun UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Penilaian Dokumen
UKL-UPL atau SPPL

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa wajib membuat UKL - UPL pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa:
 - a. rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh perangkat daerah yang berwenang di bidang Penataan Ruang;
 - b. izin lokasi Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - c. surat pernyataan keaslian dokumen bermaterai yang ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) Lokasi rencana setiap Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTRW Daerah.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan penilaian UKL-UPL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dimiliki oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan.
- (2) SPPL disetujui dan diregistrasi oleh kepala Dinas.
- (3) SPPL merupakan persyaratan didalam penerbitan izin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UKL-UPL

A. Bidang Multisektor

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan Volume	5.000 m ³ s.d < 500.000 m ³	a. Mengubah bentang alam b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir c. berpengaruh terhadap lalu lintas umum d. tingkat kebisingan dan kualitas udara
2.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya a. Sungai/danau b. mata air	50 l/dtk s.d < 250 l/dtk 2,5 l/dtk s.d < 250 l/dtk	a. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya b. gangguan neraca air
3.	Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan: a. pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM	2.5 l/dtk s.d < 250 l/dtk	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor

	b. kegiatan tujuan komersil	< 250 l/dtk	dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
4.	Pembangunan bangunan gedung		Besaran diperhitungkan berdasarkan:
	a.fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, wisata alam/buatan dan rekreasi, terminal dan bangunan penyimpanan	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara,dan lain-lain).
	b. fungsi keagamaan, meliputi bangunan tempat ibadah (masjid, gereja, pura, wihara dan yang sejenis)	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)
	c. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium (semua besaran) dan bangunan gedung pelayanan umum	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. j. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan

			<p>permukiman dari tenaga kerja yang besar.</p> <p>k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parker pengunjung.</p> <p>l. Produksi sampah, limbah domestic</p> <p>m. Genangan /banjir local</p>
--	--	--	---

B. Bidang Pertanian dan Peternakan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
A.	Pertanian		
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	100 ha s.d < 2.000 ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	50 ha s.d < 5.000 ha	
3.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	100 ha s.d < 2.000 ha	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	100 ha s.d < 2.000 ha	

4.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas produksi $\geq 0,3$ ton beras/jam Luas bangunan $500 < 10.000$ m ²	Kegiatan akan berdampak pada kebisingan dan limbah padat
B.	Peternakan		
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Populasi ≥ 25.000 ekor	Terletak pada satu hamparan lokasi yang berdampak pada kualitas air permukaan dan air tanah
2.	Sarang Walet	Luas Bangunan 500 s.d 10.000 m ²	
3.	Budidaya sapi potong	Populasi ≥ 100 ekor	
4.	Sapi perah.	Populasi ≥ 75 ekor	
5.	Ayam ras petelur	Populasi ≥ 10.000 ekor	
6.	Ayam ras pedaging	Populasi ≥ 15.000 ekor	
7.	Itik/ Angsa/Entog	Populasi ≥ 15.000 ekor	
8.	Burung Puyuh	Populasi ≥ 25.000 ekor	
9.	Babi	Populasi ≥ 125 ekor	
10.	Burung dara	Populasi ≥ 25.000 ekor	
11.	Kerbau	Populasi ≥ 100 ekor	
12.	Kuda	Populasi ≥ 100 ekor	
13.	Kelinci	Populasi \geq	

		1.500 ekor	
14.	Rusa	Populasi \geq 300 ekor	

C. Bidang Perikanan dan Kelautan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Usaha budidaya perikanan		
	<p>a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya</p> <p>- Luas lahan</p>	1 ha s.d < 50 ha	<p>a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (<i>nursery areas</i>) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat.</p> <p>b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri.</p> <p>c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.</p>
	<p>b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i>):</p> <p>- Di air tawar (danau)</p>		<p>a. Perubahan kualitas perairan.</p> <p>b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas, atau ▪ Jumlah 	1 ha s.d < 5 ha 50 unit s.d < 500 unit	perairan. c. Pengaruh terhadap estetika perairan.
	c. Usaha budidaya pembenihan udang	Kapasitas produksi benur > 40 juta atau Luasan lebih dari 1 Ha s.d 5 Ha	d. Mengganggu alur pelayaran

D. Bidang Kehutanan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran	a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan. b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya. c. Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Luas lahan < 5 ha	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran	
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit.	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30 % ketersediaan sumber daya atau debit.	
7.	Wisata alam di hutan lindung	Semua besaran Dengan luas bangunan 250 m ² s.d.< 10.000 m ²	
8.	Wisata alam di hutan produksi	Semua besaran Dengan luas bangunan 500 s.d.< 10.000 m ²	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi.	Luas < 30.000 ha	

10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan;	Luas < 10.000 ha	
	b. Hutan tanaman rakyat dengan luasan.	Luas < 10.000 ha	
	d. Hutan Desa	Luas < 10.000 ha	
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi:		
	a. Rotan, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas < 10.000 ha	
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas < 10.000 ha	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi:		
	a. Rotan, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Luas < 10.000 ha	
	b. Getah, kulit kayu, daun buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan	Luas < 10.000 ha	

	c. Komodi taspengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) dengan luasan	Luas < 10.000 ha	
13.	Industri primer hasil hutan:		
	a. Industri primer hasil hutan kayu (industry penggergajian kayu, industry serpih kayu, laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi.	Kapasitas produksi \leq 6000 m ³	
	b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	Luas < 15 ha	
	c. Industri sekunder (Kayu Olahan) hasil hutan kayu (Moulding)	Kapasitas produksi \leq 3000 m ³	
14.	Pembangunan taman safari	Luas < 250 ha	
15.	Pembangunan kebun binatang	Luas < 100 ha	
16.	Pengusahaan pariwisata alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi objek pembangunan sarana dan prasarana.	Luas < 100 ha atau Dengan luas bangunan < 10.000 m ²	
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Luas < 100 ha atau Dengan luas bangunan < 10.000 m ²	
18.	Pengusahaan kebun buru.	Luas \leq 250 ha	
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.	Semua besaran	
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.	Semua besaran	
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	Dengan luas bangunan 500 s.d. < 10.000 m ²	

E. Bidang Perhubungan

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	<p>Pengerukan dan reklamasi serta pekerjaan fisik bawah air</p> <p>a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume</p> <p>b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang (batu).</p>	<p>< 500.000 m³</p> <p>< 250.000 m³ Dengan catatan tidak menggunakan bahan peledak.</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan.</p>
	<p>c. penempatan hasil keruk di sungai - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk</p> <p>d. Pekerjaan bawah air - pipa minyak/gas - pipa listrik - kabel telekomunikasi</p>	<p>< 500.000 m³ < 5 ha</p> <p>< 100 km < 150 kV < 100 km</p>	<p>Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.</p>
2.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		a. Berpotensi menimbulkan

<p>a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang (sejajar pantai), atau - Luas 	<p>< 200 m < 6.000 m²</p>	<p>dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat</p> <p>b. mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>).</p>
<p>b. Kedalaman Tambatan</p>	<p>-4 s.d -10 kedalaman (LWS)</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas. Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 1.000-20.000 DWT serta <i>draft</i> kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p>
<p>c. Bobot Kapal standar</p>	<p>1.000 s.d 20.000 DWT</p>	
<p>d. Trestle Dermaga</p>	<p>250 s.d. 6.000 m²</p>	
<p>e. Single point mooring boey, untuk kapal</p>	<p>10 s.d. 10.000 DWT</p>	
<p>f. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)</p>	<p>500 DWT s.d. < 10.000 DWT</p>	<p>Menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses alamiah di daerah pantai terutama dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak</p>

F. Bidang Perindustrian

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyar (menengah); dan
- d. Usaha Besar; skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

No	Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Semua jenis kegiatan usaha perindustrian yang telah ditetapkan oleh RTRW	Semua Usaha skala menengah dan besar Dengan luas bangunan < 10.000 m ²	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat limbah cair, limbah B3 dan emisi tidak bergerak akibat proses produksi
2.	Tahu-Tempe	Nilai investasi > 600 jt	
3.	Bangunan baru kapal	< 3.000 DWT	
4.	Show room kendaraan, furniture	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
5.	Bengkel, service kendaraan	Luas bangunan 250 m ² s.d. < 10.000 m ²	
6.	Pencucian kendaraan	Luas bangunan 250 m ² s.d. < 10.000 m ² Penggunaan air Air permukaan 10 l/dtk s.d < 250 l/dtk Air tanah 1 l/dtk s.d < 250 l/dtk	

	Pembuatan Kanal Banjir		lahan, serta perubahan ekosistem sungai, perubahan morfologi sungai dan pengaruh kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat
	a. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan	3 km s.d. < 10 km 100.000 m ³ s.d < 500.000 m ³	
	b. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	5 km s.d. < 15 km 150.000 m ³ s.d < 500.000 m ³	
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):		Perubahan bentuk lahan serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisika-kimia, biologi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat
	a. di kota sedang - panjang jalan; atau - luas pengadaan lahan	1 km s.d. < 5 km 5 ha s.d < 10 ha	
	b. Pedesaan - panjang jalan; atau - luas pengadaan lahan	2,5 km s.d. < 5 km 15 ha s.d < 40 ha	
6.	a. Pembangunan <i>subway / underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>flyover</i> , dengan panjang	< 2 km	Perubahan bentuk lahan serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisika-kimia, biologi, sosial ekonomi dan budaya masyarakat
	b. Pembangunan jembatan (diatas badan air/sungai). dengan panjang	100 m s.d. < 500 m	
7.	Persampahan a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled land fill/ sanitary land fill</i> termasuk instalasi penunjangnya		Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimla serta proses dan hasilnya

	- luas kawasan TPA, atau	< 10 ha	mempengaruhi kondisi sosial masyarakat
	- kapasitas total	< 100.000 ton	
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> - kapasitas	10 ton/hari < 500 ton/hari	
	c. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu - Kapasitas	10 ton/ hari < 500 ton/hari	
	d. <i>Composting Plant</i> - kapasitas	10 ton/ hari < 500 ton/hari	
8.	Pembangunan Perumahan/ Pemukiman	50 ha s.d 100 ha	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat
9.	Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya		Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penerapan teknologi yang mempengaruhi lingkungan fisik-kimia serta proses dan hasilnya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat
	- Luas lahan, atau - Kapasitasnya	< 2 ha < 11 m ³ /hari	
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya		
	- Luas lahan, atau - Beban organik	< 3 ha < 2,4 ton/hari	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan		

	- Luas layanan, atau - Debit air limbah	< 500 ha < 16.000 m ³ /hari	
10.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman - panjang	1 km s.d < 5 km	Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat
11.	Jaringan air bersih a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan b. pembangunan jaringan transmisi kota sedang/kecil - panjang	100 ha s.d < 500 ha 8 km s.d < 10 km	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa

H. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman :		Adanya perubahan fungsi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan:
	a. Kota sedang dan kecil, luas	50 ha s.d <100 ha	

	<p>b. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi</p>	<p>100 ha s.d < 2.000 ha</p>	<p>a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;</p> <p>b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan;</p> <p>d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;</p> <p>e. Keseimbangan antara kepentingan public dan kepentingan privat.</p> <p>f. Analisis teknis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pembebasan lahan. - Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar - Tingkat kebutuhan air
--	--	---------------------------------	--

			<p>sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. - Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) - KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). - Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.
--	--	--	---

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
	MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM		
1.	Eksplorasi mencakup: a. pemboran b. pembuatan paritan c. lubang bor d. shaft e. terowongan	Semua besaran < 5 km Semua besaran Semua besaran < 2 km	Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
2.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batu bara		Luas wilayah kegiatan operasi

	- Luas Perizinan	2,5 ha s.d. < 200 ha	produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak
3.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	< 300.000 ton/tahun < 1.000.000 ton/tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
4.	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan a. Kapasitas, dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan	25.000 s.d. 500.000 m ³ /tahun 100.000 s.d. 1.000.000 m ³ /tahun	Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi
	MINYAK DAN GAS BUMI		
1.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi a. di darat 1) lapangan gas bumi b. di laut 1) lapangan minyak bumi 2) lapangan gas Bumi	< 30 MMSCFD < 15.000 BOPD < 90 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur	a. perubahan kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi
2.	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut		a. Penyiapan area konstruksi berpotensi

	<p>a. panjang, atau b. tekanan</p>	<p>< 100 km < 16 bar</p>	<p>menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitive</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan</p> <p>c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran</p>
3.	<p>Pembangunan Kilang</p> <p>a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)</p> <p>b. Liquefied Natural Gas (LNG)</p> <p>c. Minyak Bumi</p>	<p>< 50 MMSCFD</p> <p>< 550 MMSCFD</p> <p>< 10.000 BOPD</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>c. Membutuhkan area yang cukup luas</p> <p>d. Menggunakan B3 dalam proses</p>
4.	<p>Terminal regasifikasi LNG (laut)</p>	<p>< 550 MMSCFD</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara</p> <p>b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p>
5.	<p>Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)</p>	<p>< 10.000 ton/tahun</p>	<p>a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas</p>

			jadi b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi
6.	Survey seismic di darat atau laut	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan
7.	Pemboran eksplorasi	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan serta beresiko tinggi
8.	Stasiun pengisian aspal curah, BBM, CNG, BBG	Semua besaran	Berubahan bentang alam dan perubahan lahan serta beresiko tinggi
KETENAGALISTRIKAN			
1.	Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi c. Saluran Kabel Tegangan Tinggi d. Kabel laut Tegangan Tinggi	< 150 kV < 150 kV < 150 kV	a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. adanya medan magnet dan medan listrik c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat
2.	Pembangunan a. PLTD/PLT/PLTU/PLTG U	0,5 MW < 100 MW (dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah

			<p>bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan</p>
	b. Pembangunan PLTP	0,5 MW sd.< 55 MW	<p>Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <p>a.Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah</p> <p>b. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk</p>
	c. Pembangunan PLT Air/hidro dengan:		<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak pada:</p> <p>1) Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air</p> <p>2) Aspek flora dan fauna</p> <p>3) aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan</p>
	- Tinggi bendung, atau	1 m s.d.< 15 m	
	- Luas genangan, atau	1 ha s.d < 200 ha	
	- Kapasitas daya (aliran langsung)	0,5 MW s.d < 50 MW	

			<p>b. Termasuk dalam kategori “large dam” (bendungan besar)</p> <p>c. Kegagalan bendungan (<i>dam break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya</p> <p>d. pada skala ini diperlukan <i>quarry/ burrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak pada hidrologi</p>
	d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane Harvesting</i>	0,5 MW s.d < 30 MW	<p>a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal</p> <p>b. Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi</p> <p>c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah</p>
	e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain:	0,5 MW sd < 10 MW (Dalam satu lokasi)	Berpotensi menimbulkan dampak pada : a. aspek fisik-kimia,

	PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut)		terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) b. aspek flora dan fauna c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan d. Perubahan fungsi lahan e. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya f. membutuhkan areal yang sangat luas g. dampak visual (pandang) h. dampak kebisingan i. khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut
	ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
1.	Panas Bumi Tahap Eksploitasi:		Berpotensi menimbulkan dampak pada:
	a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi),	< 200 ha	a. bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi
	b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi (diklarifikasi), atau	< 50 ha	b. kegiatan juga

	c. pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	< 55 MW	akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal effluent</i> , serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar.
2.	Pembangunan Kilang biofuel	< 30.000 ton/tahun	

J. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Taman Wisata	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	a. Perubahan pada sifat fisik dan hayati lingkungan. b. Perubahan komponen lingkungan. c. Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung. d. Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi. Mengakibatkan menimbulkan konflik atau kontroversi masyarakat atau pemerintah e. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan lahan yang mengakibatkan perubahan
2.	Jasa Makanan dan Minuman (rumah makan dan restoran)	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	
3.	Penyediaan Akomodasi (hotel, vila, bungalow, cotege, penginapan lainnya)	Luas bangunan 500 m ² s.d. < 10.000 m ²	

			terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
--	--	--	---

K. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil, seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3	Semua besaran	Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan, resiko tinggi dan pencemaran udara dan tanah

L. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Rumah Sakit	Luas bangunan < 10.000 m ²	
2.	Puskesmas Rawat Inap	Luas bangunan < 10.000 m ²	
3.	Laboratorium (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda, Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan	Luas bangunan < 10.000 m ²	

Daftar singkatan:

m	: meter	m ²	: meter persegi
m ³	: meter kubik	km	: kilometer
ha	: hektar	DWT	: Dead weight tonnage/berat mati
kV	: kilovolt	kVa	: kilovolt amper
kW	: kilowatt	MW	: megawatt
l/dtk	: liter per detik	Kg	: kilogram
BOPD	: barrel oil per day/ Minyak barrel per hari	MMSCFD	: million metric square cubic feet per day/ juta metric persegi kaki kubik per hari


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB TIDAKNYA
SUATU RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI UKL-UPL

Formulir Isian wajib UKL-UPL

Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan
• Jenis kegiatan	
• Skala/besaran/ukuran kegiatan	
• Kapasitas produksi	
• Luasan bangunan yang dimanfaatkan (Wajib UKL-UPL 500 m ² s.d 10.000 m ²)
• Penggunaan air baku	
- Air permukaan (Wajib UKL-UPL 2,5 l/dtk s.d 250 liter/detik)
- Air tanah (Wajib UKL-UPL 1 liter/dtk s.d 50 liter/detik)
• Besaran investasi > 500 juta (wajib UKL-UPL)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,


ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL
BAGAN ALIR PENAPISAN RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH